

MENELISIK INDEPENDENSI PUTUSAN ARBITRASE YANG KONSISTEN DAN TERPREDIKSI

EXAMINING THE INDEPENDENCE OF CONSISTENT AND PREDICTABLE ARBITRATION AWARDS

Lona Puspita, Alfatri Anom

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Dosen Prodi Ilmu Hukum, FHSIP Universitas Terbuka UPBJJ Batam

email: lovelylona0408@gmail.com

Abstrak

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk memutuskan perselisihan antara pihak yang terlibat. Independensi dan keadilan adalah prinsip-prinsip utama dari arbitrase, yang menjamin keputusan yang adil dan netral bagi kedua belah pihak. Namun, kekhawatiran tentang independensi putusan arbitrase mencuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kepentingan komersial yang terlibat dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti independensi putusan arbitrase yang konsisten dan terperinci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi putusan arbitrase tidak hanya bergantung pada individualitas dan keberadaan pengadilan, tetapi juga prosedur yang jelas, transparansi, sumber daya yang cukup untuk menjamin integritas dari proses arbitrase. Sehingga, putusan arbitrase dapat diprediksi atau diperkirakan dengan tingkat kepastian yang tinggi sehingga pihak yang terlibat dalam arbitrase dapat mengantisipasi hasilnya dengan tepat. Ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan dalam arbitrase.

Kata kunci: Independensi; putusan arbitrase; konsisten; terprediksi

Abstract

Arbitration is a way of resolving disputes outside of court to decide disputes between the parties involved. Independence and fairness are the main principles of arbitration, ensuring a fair and neutral decision for both parties. However, concerns about the independence of arbitral awards have emerged in recent years, especially due to the commercial interests involved in some cases. Therefore, this research aims to examine the consistent and detailed independence of arbitration decisions. The method used in this research is legal research with a conceptual, case and comparative approach. The research results show that the independence of arbitration decisions depends not only on the individuality and existence of the court, but also clear procedures, transparency, and sufficient resources to guarantee the integrity of the arbitration process. Thus, arbitration awards can be predicted or estimated with a high level of certainty so that the parties involved in the arbitration can anticipate the results correctly. This is important to create legal certainty and trust in arbitration.

Keywords: Independence; arbitration award; consistent; predictable

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya hubungan bisnis dan saling ketergantungan antara negara, maka meningkat pula kebutuhan untuk adanya cara penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, final dan mengikat. Sehingga arbitrase dapat menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUAAPS). Keunggulan atau kelebihan yang dimiliki lembaga arbitrase yakni : (Huala Adolf, 2019)

- 1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat fleksibel;
- 2) Biaya arbitrase lebih pasti;
- 3) Putusan arbitrase lebih memuaskan karena ditangani oleh arbitor yang netral, independen dan memiliki keahlian khusus;
- 4) Terjaminnya kerahasiaan para pihak;
- 5) Putusannya bersifat final dan mengikat.

Dibalik kelebihan-kelebihan yang dimiliki arbitrase tersebut, arbitrase juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain: (Sefriani, 2018)

- 1) Tidaklah mudah mempertemukan kehendak para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase yang berisi kesepakatan keduanya untuk menyerahkan sengketa ke forum arbitrase;
- 2) Tidak mudah memperoleh pengakuan dan pelaksanaan atas suatu putusan arbitrase internasional, mengingat lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial dan memerlukan bantuan pengadilan nasional;
- 3) Tidak dikenalnya presenden hukum sehingga sangat berpotensi memunculkan putusan-putusan yang saling berlawanan;
- 4) Tidak selamanya arbitrase cepat dan murah;
- 5) Masih adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah untuk melawan pelaksanaan putusan seperti penolakan dan pembatalan putusan.

Kedudukan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa termasuk *extra judicial* atau peradilan semu, tata cara pemeriksaan sengketa pada arbitrase memiliki beberapa persamaan dengan pemeriksaan sengketa di pengadilan seperti termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan tersebut oleh termohon (Pasal 39 UUAAPS). Sedangkan perbedaannya yakni pengadilan lebih mengutamakan pertentangan sehingga para pihak yang bersengketa bertarung satu sama lain mengutamakan itikad baik serta lebih kooperatif. Arbitrase merupakan bagian dari sistem peradilan perdata meski pun bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase mempunyai keunikan dan karakter khusus yakni meski sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam hal tertentu arbitrase dapat dimasukkan dalam salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Artinya, dalam kasus tertentu masih diperlukan peran pengadilan terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbitrase (Khoidin, 2017).

Sifat putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Yang dimaksud dengan *final* adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali (Cindy, 2019). Sedangkan *binding* atau mengikat artinya putusan itu dapat segera dilaksanakan atau di eksekusi. Pada dasarnya lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusannya karena lembaga arbitrase adalah lembaga peradilan swasta. Disamping itu, secara normatif ketentuan perundang-undangan juga secara eksplisit telah menetapkan bahwa “ Semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang” (Pasal 66 c UUAAPS). Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama mengakui keberadaan lembaga aritrarse dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang berisi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1995 tentang syarat-syarat dalam pengakuan dan pemberian ijin (eksequator) bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Norma tersebut tentunya memberikan kesan betapa kuatnya kepentingan lembaga peradilan negara untuk melakukan pengawasan terhadap putusan arbitrase, bahkan terhadap putusan arbitrase nasional yang hendak dieksekusi. Hal ini menunjukkan betapa lembaga arbitrase sangat tidak mungkin memiliki kewenangan eksekutorial sekalipun terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ketika persoalan eksekutorial menjadi salah satu alat bagi pengadilan untuk menolak sejumlah putusan arbitrase internasional karena masih terdapat syarat-syarat putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekutorial dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 59 ayat 1 UUAAPS).

Jadi meskipun arbitrase saat ini telah diatur dalam undang-undang, tapi undang-undang sama sekali tidak menetapkan arbitrase sebagai bentuk peradilan negara. Ketidaksejajaran arbitrase dengan pengadilan negeri lebih ditegaskan lagi norma yang substansinya mempersyaratkan bahwa setiap putusan arbitrase nasional untuk dapat dieksekusi “ Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar salinan asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Kondisi semacam itu sangat dirasakan tidak adil oleh para pihak yang bersangkutan dalam putusan tersebut. Tidak dimilikinya kewenangan eksekutorial oleh lembaga arbitrase di Indonesia sangat dilema dalam memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Memilih berperkara di pengadilan negeri kondisinya sangat sulit diharapkan untuk mendapatkan keadilan secara maksimal. Sedangkan memilih pada lembaga arbitrase juga putusannya masih disubordinasikan terhadap kewenangan pengadilan negeri, terutama apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Persyaratan serupa juga ditetapkan untuk putusan arbitrase nasional yang dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UUAAPS serta tidak bertentangan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 4 UUAAPS).

Dalam melakukan pemeriksaan atas putusan arbitrase yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang bersengketa tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase agar putusan arbitrase mandiri, final dan mengikat. Rangkaian keterlibatan kompetensi pengadilan negeri dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun internasional menunjukkan betapa badan peradilan negara masih menunjukkan kekuasaan yang cukup dominan dalam melakukan seleksi terhadap tuntutan pelaksanaan hak yang diperoleh melalui putusan arbitrase. Apabila putusan arbitrase terus menerus disubordinasikan terhadap kompetensi pengadilan negeri, apakah putusan arbitrase masih memiliki status mandiri, final dan mengikat? Artikel ini bertujuan untuk menelisik bagaimana independensi putusan arbitrase yang konsisten dan terperinci.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yakni penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan arbitrase serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks, hasil penelitian serta artikel dan kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan adalah suatu proses di pengadilan dalam menerima, memeriksa serta memutuskan dan menyelesaikan perkara oleh hakim untuk mempertahankan dan ditaatinya hukum materil demi kepentingan pencari keadilan. Pengeyelenggaraan peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berarti fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan (Khoidin, 2017). Pengadilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan tersebut wajib mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam proses peradilan semua orang dipandang sama, sehingga harus diperlakukan sama. Dalam proses peradilan tidak ada orang yang diutamakan atau didahulukan, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (asas *equality before the law*).

Pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili uji materil terhadap undang-undang serta perkara sengketa pemuli. Sedangkan Mahkamah Agung mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara (sengketa) yang terjadi di masyarakat. Sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum dibagi menjadi 2 yakni peradilan pidana dan peradilan perdata. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (Khoidin, 2017).

Arbitrase merupakan bagian dari sistem peradilan perdata meski merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase mempunyai keunikan dan karakter khusus, yakni meski sebagai bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, namun dalam hal tertentu arbitrase dapat dimasukkan dalam salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Artinya, dalam kasus tertentu masih diperlukan peran pengadilan terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbitrase (Khoidin, 2017). Peran pengadilan terhadap mekanisme arbitrase adalah dalam dua hal : (1) dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase, (2) dalam hal permohonan eksekusi putusan arbitrase (Pasal 70 dan 72 UUAAPS). Ketelibatan pengadilan dalam proses arbitrase juga terjadi dalam hal diajukan eksekusi putusan arbitrase. Pada dasarnya putusan arbitrase dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 UUAAPS). Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara dari proses pemeriksaan perkara. Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut (Erman, 2012).

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang dimaksud putusan bukan hanya yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Pada prinsipnya baik putusan yang diucapkan maupun yang tertulis satu sama lain substansinya tidak boleh berbeda, apabila ternyata ada yang berbeda maka yang dianggap sah adalah yang diucapkan.

Perbedaan prinsipal antara putusan hakim dengan putusan arbitrase terletak pada sifat dan tata cara putusan tersebut. Disamping itu, perbedaan asas yang dianut oleh masing-masing lembaga tempat kedua putusan tersebut dijatuhkan. Sifat serta asas pemeriksaan sengketa pada arbitrase adalah tertutup sehingga seluruh rangkaian serta proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter sampai dengan putusan diucapkan berlangsung dalam sidang tertutup dan putusan arbitrase tidak boleh dipublikasikan. Sedangkan asas yang dianut oleh pengadilan adalah sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila putusan hakim diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan dapat berakibat putusan itu batal menurut hukum (Erman, 2012).

Selain sifat dan prosedur menjatuhkan putusan hakim dengan putusan arbitrase itu berlainan ternyata status serta eksistensi kedua putusan itu secara normatif dan praktek juga dibedakan. Buktinya, secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum setara dengan putusan hakim. Namun dalam praktek, perbedaan perlakuan terhadap putusan arbitrase mulai terlihat saat putusan akan dieksekusi. Sejumlah syarat normatif yang imperatif masih harus diikuti dalam rangka eksekusi putusan arbitrase. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk membedakan putusan arbitrase dan putusan hakim karena (Pasal 54 ayat 1 UUAAPS):

- 1) Semua unsur yang disyaratkan untuk substansi dan sistematika putusan arbitrase ditetapkan sama dengan unsur yang disyaratkan juga untuk putusan hakim;
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun pada sisi lain, masih terdapat sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang masih memberikan kewenangan kepada pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten untuk menerima permohonan dan pembatalan putusan arbitrase (Pasal 59-64 UUAAPS). Selain itu adanya syarat untuk penyerahan dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri sebelum putusan dilaksanakan, menjadi salah satu alasan bagi pengadilan negeri untuk tetap merasa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Secara tidak langsung, ketentuan itu pun telah menempatkan putusan arbitrase sebagai putusan yang tidak mandiri. Setiap putusan hakim termasuk didalamnya putusan arbitrase pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Putusan arbitrase terdiri dari 2 (dua) yakni putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Dalam UUAAPS sendiri tidak ditemukan arti dari arbitrase internasional. Pasal 1 angka 9 UUAAPS hanya menjelaskan tentang pengertian putusan arbitrase internasional yang berbunyi “ putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” (Susanti, 2015). Jika dilihat dari pengertian putusan arbitrase internasional, maka yang dimaksud dengan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbiter atau arbiter perorangan di dalam wilayah Republik Indonesia. Artinya yang dijadikan unsur pembeda antara putusan arbitrase nasional dan internasional yakni asal putusan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama telah mengakui keberadaan (eksistensi) lembaga arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang berisi ketentuan bahwa yang berwenang memberikan *eksequator* bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Mahkamah Agung. Pada awal keberadaannya arbitrase sering diabaikan oleh lembaga peradilan, terutama pengadilan tingkat pertama dan banding. *Judex Factie* seringkali mengabaikan klausula arbitrase dalam perkara yang lahir dari hubungan kontraktual yang mengandung klausula arbitrase. Pengadilan tetap menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut meski dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase. Tidak hanya itu eksepsi Termohon mengenai ketidakwenangan pengadilan untuk mengadili perkara seringkali dilakukan oleh *judex factie* tersebut telah diluruskan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi, sehingga keberadaan arbitrase sebagai lembaga *ekstra yudusial* tetap eksis dan diakui mempunyai peran yang sama dalam mengadili seperti lembaga peradilan (Varlen, 2018).

Dari beberapa kasus Pengakuan Mahkamah Agung terhadap eksistensi lembaga arbitrase dituangkan dalam berbagai putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>):

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 B/Pdt.Sus-Arb/2019 antara Bindu VL Simanungkalit lawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan banding di tolak karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya tidak membatalkan putusan arbitrase maka permohonan banding atas putusan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima..
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 B/Pdt.Sus-Arb/2019 antara Hobby Siregar lawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan Mahkamah Agung permohonan banding Hobby Siregar dinyatakan tidak dapat diterima karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Nomor 31/Pdt.G-Sus/2018/PN.BIs tanggal 14 November 2018, bukan merupakan putusan pembatalan terhadap putusan arbitrase yaitu Putusan BANI Nomor 956/VI/ARB-BANI/2017 tanggal 5 Juni 2018, sehingga dengan demikian upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 709 B/Pdt.Sus-Arb/2020 antara PT Berdikari Insurance lawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon PT Berdikari harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2018/PN Smg tanggal 4 Desember 2018 tersebut menolak Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 977/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Agustus 2018 sehingga upaya hukum yang diajukan oleh pemohon harus ditolak.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah benar dan tepat serta konsisten terhadap kewenangan yang dimilikinya terhadap putusan arbitrase hanya sebatas menolak atau menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa ikut serta kembali dalam memeriksa pokok sengketa. Masalah kompetensi atau kewenangan badan peradilan untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, bersangkutan-paut dengan norma hukum perdata. Persoalan kompetensi mengadili di dalam hukum acara perdata berada pada ruang

lingkup pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara badan peradilan yang tidak sejenis. Hukum Acara Perdata di Indonesia menetapkan bahwa dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR. Karenanya, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Ini berarti bahwa hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan meskipun tidak ada eksepsi (tangkisan) dari pihak lawan (Khoidin, 2017).

Keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang timbul dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase tidak mutlak sama sekali. Artinya, pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan kembali berwenang atau kompeten untuk memeriksa sengketa yang terjadi, dalam hal sebagai berikut:

- 1) Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase;
- 2) Apabila sengketa yang timbul nyata-nyata diluar substansi kontrak;
- 3) Putusan yang dijatuhkan diluar kewenangan forum arbitrase atau bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku sehingga hakim menganggap kausanya tidak halal.

Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase yang dipilih itu tetap akan memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dimaksud. Contoh 3 (tiga) kasus diatas dapat menggambarkan tentang kompetensi hakim pengadilan negeri dalam kaitannya dengan klausula arbitrase. Sengketa antara Bindu lawan BANI dimana Bindu mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan kewenangannya memeriksa atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tersebut, sedangkan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional itu dapat diajukan di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (*lex arbitri*). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Bindu tidak dapat diterima. Dalam eksepsi menyatakan bahwa menerima eksepsi tergugat dan turut tergugat, sedangkan dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Konsistensi terhadap putusan arbitrase ini juga dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimana dalam putusannya Nomor 174 B/Pdt.Sus-Arb/2019 menolak permohonan banding yang dilakukan Bindu karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya tidak membatalkan putusan arbitrase maka banding atas putusan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat memaksa, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kemudian putusan serupa juga dapat dilihat pada sengketa antara Hobby Siregar lawan BANI. Hobby Siregar mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional (BANI) Nomor 956/VI/ARB-BANI/2017 tanggal 5 Juni 2018. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan pada Pengadilan Negeri Bengkulu supaya dapat memberikan putusan antara lain menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan BANI Nomor 956/VI/ARB-BANI/2017 yang telah diputus pada tanggal 5 Juni 2018. Terhadap permohonan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pdt.G-Sus/2018/PN.Bls tanggal 14 November 2018 menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 yang menyatakan permohonan banding Hobby Siregar tidak dapat diterima karena Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebelumnya juga menolak permohonan pembatalan putusan BANI sehingga tidak dapat diajukan banding. Putusan yang sama juga dapat kita lihat pada sengketa antara PT Berdikari Insurance lawan BANI. Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang juga menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI yang dimohonkan oleh PT Berdikari sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak dapat diajukan permohonan bandingnya di Mahkamah Agung. Sikap Mahkamah Agung yang dalam tingkat kasasi telah membatalkan putusan *judex facti* yang telah mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan kontrak para pihak mencantumkan klausula arbitrase, merupakan bukti bahwa badan peradilan tertinggi di Indonesia itu masih senantiasa mengapresiasi kebebasan para pihak untuk melakukan pihak forum.

Putusan arbitrase yang independen hanya bisa terjadi jika lembaga arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa komersil di luar pengadilan diberikan dukungan dalam arti yang lebih luas. Dukungan dari lembaga peradilan, pembuat undang-undangan dan kemauan politik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan putusan arbitrase yang independen tersebut. Badan peradilan hendaknya dapat memberikan dukungan dalam bentuk penghormatan dari para hakim terhadap putusan arbitrase sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tanpa harus diintegrasikan ke dalam alur lembaga peradilan untuk memperoleh eksekutor. Sehingga kedudukan lembaga arbitrase sejajar dengan lembaga peradilan. Jika para pihak tidak secara sukarela mau melaksanakan putusan arbitrase seharusnya yang dapat melakukan pemaksaan ialah lembaga arbitrase tersebut sebagai lembaga yang telah memutus sengketa (Erman, 2012). Begitu juga dengan putusan arbitrase internasional, kewenangan untuk memberikan perintah pelaksanaan seharusnya dimiliki oleh lembaga arbitrase nasional bukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain permasalahan tersebut diatas, masih terdapat beberapa hal lagi yang masih menjadi polemik terhadap arbitrase yakni:

- 1) Masalah pengaturan arbitrase dalam UUAAPS. Arbitrase seharusnya dipisahkan dari alternatif penyelesaian sengketa yang lain seperti negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Arbitrase merupakan sebuah peradilan semu yang bisa menghasilkan sebuah putusan yang bersifat *final and binding* sedangkan negosiasi, mediasi dan konsolidasi hanya sebatas memberikan saran-saran atau solusi-solusi bagi penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Selain itu arbitrase juga dapat bersifat ad hoc ataupun menggunakan lembaga, hal ini tidak ditemui dalam negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Oleh karena itu pengaturan arbitrase harus dilakukan secara terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dengan adanya pengaturan arbitrase yang berdiri sendiri maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena aturan yang dibuat sudah semakin jelas, rinci dan tegas yang nantinya akan memberikan kemanfaatan dan

keadilan bagi pihak yang telah memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa.

- 2) Masih terdapatnya *conflict of norm* dalam UUAAPS. Seperti Pasal 60 UUAAPS yang menyatakan bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sementara dalam Pasal 70 UUAAPS terdapat upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan yakni pembatalan putusan arbitrase.
- 3) Masih adanya pasal-pasal yang membuat kemandirian putusan arbitrase hanya “slogan belaka” karena masih terdapatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase serta masih terdapatnya kewenangan pengadilan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan perubahan secara menyeluruh terhadap pengaturan arbitrase sehingga prosedur arbitrase itu menjadi jelas, transparan dan juga dukungan dari lembaga peradilan terhadap independensi putusan arbitrase juga sangat dibutuhkan sehingga putusan arbitrase dapat diprediksi atau diperkirakan dengan tingkat kepastian yang tinggi sehingga pihak yang terlibat dalam arbitrase dapat mengantisipasi hasilnya dengan tepat.

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk mewujudkan putusan arbitrase yang mandiri/independen dibutuhkan dukungan dari lembaga peradilan sebagai lembaga yang berkompeten dalam melaksanakan putusan arbitrase. Konsistensi hakim dalam memutus perkara sangat diperlukan untuk mewujudkan putusan arbitrase yang mandiri dan dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu juga dibutuhkan aturan yang jelas, transparansi, sumber daya yang cukup untuk menjamin integritas dari proses arbitrase.

Saran

Bagi lembaga legislatif untuk dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan lebih memberikan kewenangan lebih kepada majelis arbitrase dan memberikan kepastian terhadap sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Bagi para pihak agar dapat melaksanakan putusan arbitrase dengan itikad baik karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kesepakatan para pihak dan kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Gurlaya Kartasasmita (2021) *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Depok : PT Rajawali Pers
- Cindy Wijaya, 2019, *Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final*, Jurnal Mercatoria, 12 (2)
- Eman Suparman (2012) *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska
- Huala Adolf. (2019) *Peraturan dan Prosedur Arbitrase*, Bandung : KeniMedia
- Indonesia (1999) *UU No. 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
- Indonesia (1990) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase*
- Khoidin (2018) *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Surabaya : Laksbang



DIMENSI, Volume 13 Nomor 3 : 775-784

NOVEMBER 2024

ISSN: 2085-9996

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>

Sefriani (2018) Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Indonesia, Yogyakarta : UII Press

Varlen Sinaga (2018) Memahami Arbitrase dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan
Arbitrase, Jakarta : Fikahati Aneska